



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104
Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 24 /Pid.C/2021/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Krisna Agus S;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / Selasa 25 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kalitengah, RT 02 RW 10 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. ----- sebagai Hakim;
Sigit Dian S, S.H ----- sebagai Panitera Pengganti;
Aiptu Tri Jumadya L SH ----- sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Magetan Sektor Panekan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang tertanggal 2 Pebruari 2021 Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor : BP / 01 / III / RES.01.24/2021 / Sek.Kwd;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. Sigit HP, SH;
2. Bonda SW, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi di persidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan di hadapan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1,5 liter (satu setengah liter) Miras jenis arak jowo;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Krisna Agus S

Setelah membaca Catatan Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, telah tertangkap tangan seseorang bernama KRISNA AGUS SETYAWAN, 37 Tahun, Swasta, Islam, Alamat . Perum Tanggulangin Eksekutif Blok N/01 Rt. 02 Rw. 10 Desa Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo telah terbukti dan kedapatan memiliki, menyimpan , menguasai miras berupa arak jowo di Di dalam warung termasuk Dsn. Sedran Rt. 02 Rw. 02 Desa. Wates Kec. Panekan Kab. Magetan, selanjutnya miras arak jowo sebanyak + 1,5 litter (satu setengah liter) Miras jenis arak jowo yang dimasukan dalam 1 (satu) botol bekas air mineral disita oleh petugas dari Polsek Panekan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang StaatBlat Nomor 377 Tahun 1949 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Krishna Agus S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENYIMPAN DAN MEMILIKI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JAWA (ARJO) TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1,5 liter (satu setengah liter) Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021, oleh kami Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Dian S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Aiptu Tri Jumadya L sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Sigit Dian S, S.H.
SAPUTRO, S.H., M.Hum

GRAITO ARAN